BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Korupsi memiliki pengertian luas yaitu adanya penyalahgunaan kekuasaan publik dimana tindakan tersebut bertujuan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan publik atau masyarakat dengan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku dan dilakukan dengan sengaja (Reehman & Amjad, 2007). Indonesia juga merupakan salah satu di antara negara di dunia yang tidak luput dari permasalahan korupsi, bahkan dikatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dimana tingkat korupsinya tertinggi di dunia. (Ka'bah, 2007).

Menurut Ariva dan Ermawati (2020) Praktik Korupsi yang berada di lingkungan pemerintah ini dapat menyebabkan adanya penurunan kinerja pemerintah dalam pengelolaan sumber daya, penurunan penerimaan negara yaitu berasal dari sektor perpajakan, distorsi belanja publik, hingga penurunan kualitas infrastruktur publik.

Permasalahan korupsi juga tidak hanya dihadapi oleh Indonesia tetapi juga menjadi masalah yang juga dihadapi oleh beberapa negara berkembang lainnya di seluruh dunia, korupsi dapat diartikan juga sebagai perbuatan atau tindakan menyimpang yang dilakukan orang-orang yang memiliki jabatan, termasuk didalamnya adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, selain itu terdapat beberapa dampak korupsi yang dapat merugikan kehidupan bangsa, diantarantya adalah runtuhnya karakter bangsa, menurunnya perekonomian negara, etos kerja masyarakat hilang, dan adanya sumber daya alam yang diekploitasi oleh segelintir orang yang berkepentingan (Nurhasanah, 2016).

Sebuah negara dapat mengukur tingkat keberhasilannya dalam menangani dan memberantas tindak korupsi dengan cara menggunakan suatu instrumen yang disebut *Corruption Perception Index* (CPI) yang dikeluarkan oleh organisasi

Transparency International (TI). Pengukuran yang disebut dengan CPI ini menggunakan skor 0 untuk kategori sangat korup dan 100 untuk kategori sangat bersih atau bebas korupsi, artinya adalah untuk negara yang memiliki angka kasus korupsi rendah maka skor CPI nya tinggi dan begitu juga sebaliknya. *Transparency International-Corrupton Perception Index* (TI-CPI) menetapkan bahwa keberadaan korupsi di 180 negara di dunia memiliki besaran yang berbed-beda disetiap tahunnya dan setiap wilayahnya, sehingga korupsi ini dapat dikatakan sebagai fenomena tidak terbatas pada satu benua tertentu di dunia (Ibironke, 2019).

Menurut data indeks persepsi korupsi pada tahun 2021 yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII), Indonesia mengalami peningkatan skor indeks persepsi korupsi dengan skor 37 sehingga membawa Indonesia berada di peringkat 102 sejajar dengan negara Gambia dimana Indonesia mengalami kenaikan 5 skor dilihat dari tahun 2012 hingga sekarang. Hal tersebut membuktikan bahwa upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi menunjukkan hasil yang baik dari tahun ke tahun. Peningkatan ini dikarenakan adanya penegakan hukum yang tegas diberlakukan terhadap pelaku suap dan korupsi dalam sistem politik. Walaupun terjadi peningkatan skor namun Indonesia masih dapat dikatakan sebagai negara dimana tingkat korupsinya mendekati tingkat korupsi yang tinggi atau *Highly Corrupt* (transparency.org, 2020).

Terdapat rekapitulasi tindak pidana korupsi yang berdasarkan instansi dan wilayah yang menggambarkan bahwa tingkat tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia masih relatif tinggi yaitu terdapat di Pemerintah Kabupaten dan Kota dan juga pada lembaga kementrian, pernyataan tersebut didukung oleh data yang tertera pada Gambar 1. Indonesia Corruption Watch (ICW) juga melaksanakan pemetaan untuk kasus tindakan korupsi agar bisa mengetahui upaya apa yang harus dilakukan terkait pencegahan korupsi yang dilakukan oleh setiap lembaga setiap wilayah di Indonesia. Hasil pemantauannya menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota menjadi lembaga yang paling banyak terjadinya korupsi (KPK, 2021). Fenomena yang disebutkan diatas menunjukkan bahwa dibalik peningkatan skor yang diraih oleh Indonesia saat ini, masih terdapat permasalahan dalam penanganan tingkat korupsi tersebut, fenomena tersebut terjadi karena kinerja aparat penegak

hukum dan aparat di lembaga itu sendiri dalam penindakan kasus korupsi belum baik dan masih memiliki banyak celah untuk melakukan tindak korupsi. Hal tersebut diartikan bahwa korupsi masih menjadi masalah utama bangsa Indonesia.

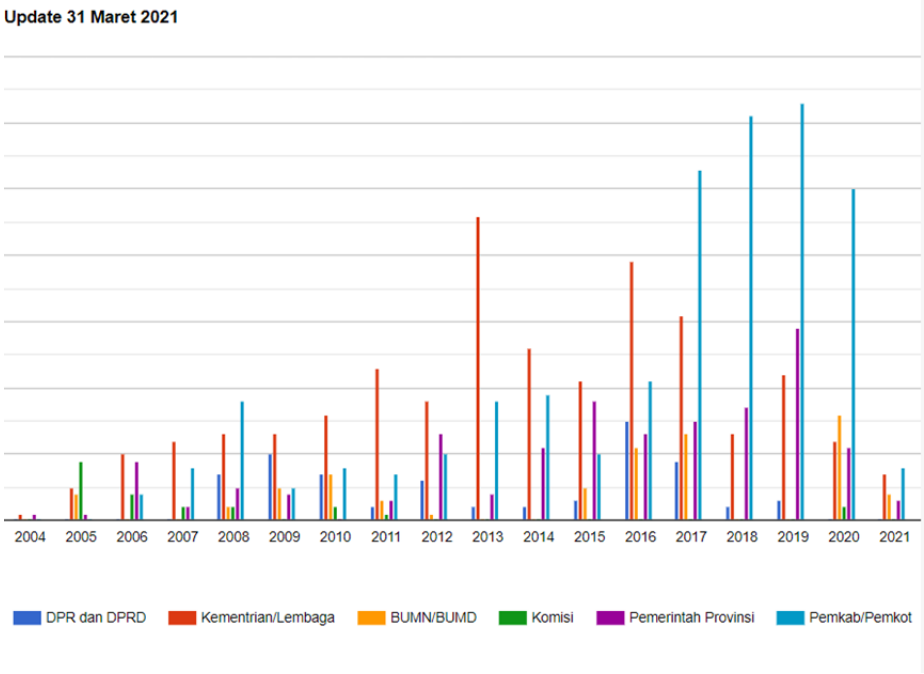

Sumber: acch.kpk.go.id (2021)

Gambar 1. Pemetaan Kasus Korupsi Pada Lembaga Pemerintahan

Institusi Kejaksaan, Kepolisian dan KPK merupakan penegak hukum yang secara umu paling banyak melakukan penindakan terhadap korupsi. ICW menggunakan 3 (empat) aspek dalam melakukan analisis kinerja penegak hukum. Pertama yaitu perbandingan antara target untuk penindakan kasus korupsi dengan realisasinya, kedua yaitu pengenaan pasal untuk dapat memiskinkan koruptor sebagai efek jera atas tindakanya dan ketiga adalah aktor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga penegak hukum. Berikut ini terdapat Grafik Tren penanganan korupsi selama Semester 1 2017 hingga Semester 1 2020 yang dibagi menjadi :

1. Tren Penanganan Perkara Korupsi selama Semester I 2017-Semester I 2021 oleh Kejaksaan
2. Tren Penanganan Perkara Korupsi selama Semester I 2017-Semester I 2021 oleh Kepolisian, dan
3. Tren Penanganan Perkara Korupsi selama Semester I 2017-Semester I 2021 oleh KPK

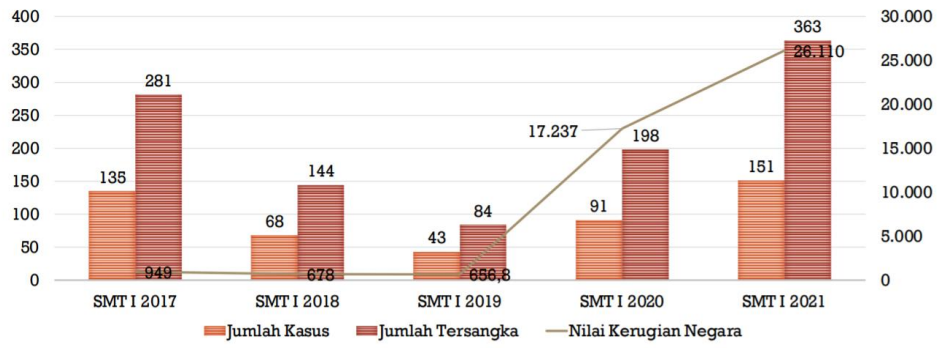

Sumber: antikorupsi.org (2021)

Gambar 2. Tren Penanganan Korupsi oleh Kejaksaan

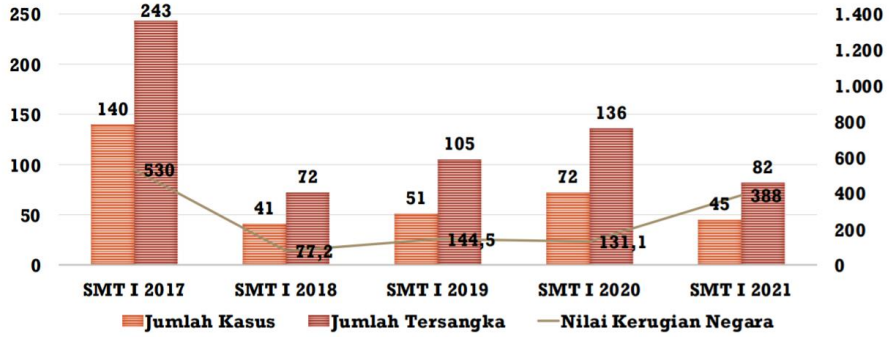

Sumber: antikorupsi.org (2021)

Gambar 3. Tren Penanganan Korupsi oleh Kepolisian

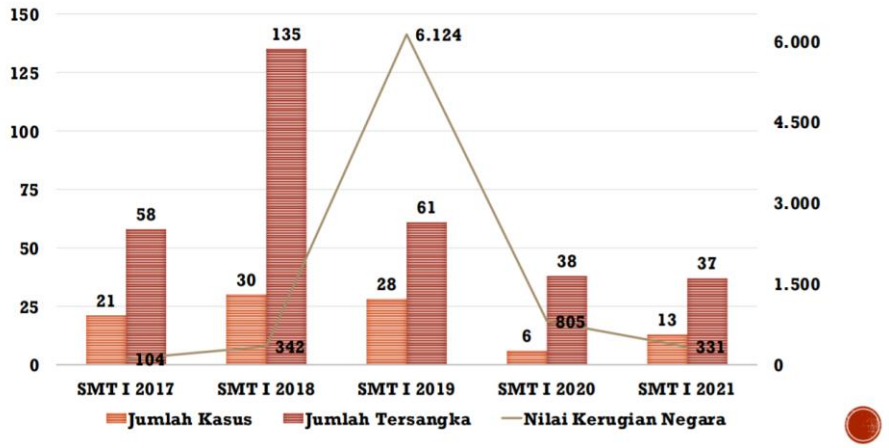

Sumber: antikorupsi.org (2021)

Gambar 4.Tren Penanganan Korupsi oleh KPK

Pada semester I 2021, ICW mendapatkan temuan sejumlah 209 tindakan korupsi yang ditangani aparat penegak hukum dengan 482 orang tersangka korupsi dan nilai kerugian negara yang ditimbulkan diperkirakan sebesar Rp26.830 Triliun, dalam konteks keterbukaan informasi terkait penanganan kasus, kejaksaan dan kepolisian cenderung menutup informasi tentang penanganan kasus korupsi, sedangkan KPK cukup informatif, jumlah kasus tindak korupsi yang ditangani oleh penegak hukum mengalami peningkatan jumlah kasus dan jumlah tersangka, dan nilai dari kerugian negara, diduga dikarenakan terdapat penegak hukum pada sejumlah daerah yang belum juga melaksanakan penindakan terhadap adanya kasus korupsi secara tegas dan nyata, sehingga kinerja aparat pengak hukum pada semester I tahun 2021 ini hanya mencapai sekitar 19% dan berada pada peringkat E yang artinya sangat buruk, kategori kasus yang terpantau oleh ICW dalam semester ini yaitu 188 kasus baru (89,6%) dan 17 pengembangan kasus (8,5%) dan 4 OTT (Operasi Tangkap Tangan) (1,9%).

Sealin itu tercatatercatat, institusi penegak hukum hanya 2 kali menggunakan instrumen pasal pencucian uang dan hanya 1 korporasi yang ditetapkan menjadi tersangka (antikorupsi.org, 2021).

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa penegak hukum merupakan ujung tombak dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara holistik. Salah satu tujuan pemantauan ini yaitu untuk melihat bagaimana kinerja penegak hukum yang terdiri dari kejaksaan, kepolisian dan KPK dalam upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun. Terdapat kendala yang biasanya dihadapi oleh masyarakat sebagai pelapor yaitu minimnya informasi dan kriteria mengenai kasus korupsi yang masuk dalam tahap penyidikan atau penindakan. Hak atas informasi yang sulit diakses oleh publik menjadikan hal tersebut merupakan salah satu kendala dan penyebab korupsi di Indonesia sulit diatasi secara menyeluruh (antikorupsi.org, 2021).

Menurut Aswar dan Surbakti (2013) Terdapat beberapa faktor yang diindikasikan dapat memberikan pengaruh pada tingkat korupsi di pemerintah daerah Indonesia, salah satunya adalah faktor audit internal pemerintah yang menjadi faktor yang dapat memberikan pengaruh pada tingkat korupsi pemerintah daerah Indonesia. Peran audit internal dapat terealisasikan dengan baik jika terdapat

dukungan nyata dan komitmen dari manajemen senior untuk dapat memperkuat organisasi audit internal itu sendiri yaitu dengan merealisasikan ketentuan peraturan dan juga regulasi terkait dengan fungsi audit internal itu sendiri lalu dapat menempatkan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, lalu adanya pengembangan dan pembinaan auditor secara berkelanjutan, dan menyediakan sumber daya pendukung yang memadai dan berkualitas untuk memaksimalkan sumber daya yang ada. Selain itu juga, audit internal juga memiliki fungsi yaitu sebagai mitra manajemen yang mempunyai peran yang strategis sebagai pemerang tindakan korupsi.

Transformasi pada peran audit internal dalam hal mencegahan, mendeteksian dan melakukan investigasi *fraud* khususnya tindakan korupsi dilakukan sejalan dengan melakukan peningkatkan kualitas organisasi audit internal yang dilihat dengan adanya peningkatan kapabilitas auditor internal, hal tersebut juga harus dilakukan agar dapat mewujudkan masa depan yang matang dalam upaya memerangi korupsi dengan mengutamakan upaya preventif dan meminimalisir upaya investigatif khususnya di pemerintahan daerah Indonesia (Rustendi, 2017).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rahmatika (2016) memberikan hasil bahwa audit internal pemerintah berpengaruh negatif terhadap tingkat kecurangan atau tindakan korupsi. Namun disisi lain hasil penelitian yang dilakukan Ibironke (2019) yang mengatakan bahwa audit internal pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kecurangan atau korupsi.

Faktor selanjutnya yang bisa mempengaruhi tingkat kasus korupsi di pemerintah daerah adalah penegakan hukum. Menurut Kurrohman et al., (2017) penegakan hukum menjadi cara yang pasti dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan guna mengurangi dan mencegah adanya tindakan korupsi. Dengan adanya penegakan hukum tersebut maka mekanisme pengelolaan sistem keuangan daerah yang dilakukan pemerintah daerah akan menjadi transparan sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. Undang-Undang No.20 tahun 2001 atau yang biasa juga disebut UU Tipikor merupakan contoh penegakan hukum dalam memberantas dan menindaklanjuti tindakan korupsi yang berada di Indonesia. Selain itu, UU Tipikor juga mengatur perlindungan kepada pihak yang melaporkan adanya tindakan korupsi tersebut atau biasa disebut dengan whistle blower . Oleh karena

itu, undang-undang antikorupsi ini perlu dirancang dan dilakukan pembaharuan menjadi lebih rinci secara berkala sehingga dapat memastikan bahwa tidak ada lagi celah di dalam Undang-Undang tersebut yang dapat disalahgunakan oleh calon pelanggar untuk melakukan tindakan korupsi atau kecurangan(Mai, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan Fernandes dan Meyer (2018) menyatakan bahwa adanya penegakan hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kecurangan atau korupsi. Namun, penelitian dari Rizky dan Fitri (2017) dan (Mai, 2020) menyatakan hasil penelitianya bahwa penegakan hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya korupsi atau kecurangan.

Opini audit itu sendiri adalah kesimpulan atas kewajaran informasi laporan keuangan yang telah dilakukan audit. Dapat dikatakan wajar yaitu apabila hasil audit tersebut bebas dari adanya keraguan/kebiasan dan ketidakjujuran dan lengkap informasinya atau *full disclosure* sesuai dengan aturan yang berlaku (Syahrir & Suryani, 2020).

Menurut UU No.15 Tahun 2004 penyataan profesional terkait adanya pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan yaang berdasarka pada kriteria tertentu yaitu kesesuaian dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan dari pengungkapan informasi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan undang undang atau regulasi, dan efektivitas sistem pengendalian merupakan definisi dari opini audit

Penugasan untuk dapat mengkomunikasikan adanya temuan auditor eksternal sangat bergantung pada hasil final audit yang dilakukan. Auditor juga akan bertanggung jawab jika terdapat laporan audit yang diterbitkannya tidaklah tepat, namun ada saja pemerintahan daerah yang memiliki hasil audit baik namun masih terjerat tindak pidana korupsi (Husna et al., 2017). Hasil penelitian yang dilakukan Husna et al. (2017) dan Heriningsih (2013) mengatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kecurangan dan korupsi. Namun, penelitian Syahrir dan Suryani (2020) memberikan hasil yaitu opini audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya korupsi atau kecurangan.

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi peneliti atas penelitian-penelitian sebelumnya terkait tingkat korupsi dan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ariva dan Ermawati (2020) menyarankan untuk menambahkan

variabel pada penelitian yaitu audit internal pemerintahan dan penegakan hukum, lalu ditambah opini audit dimana penulis disini ingin mengembangkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Syahrir dan Suryani (2020) karena berdasarkan latar belakang dan penelitian-penelitian terkait variabel tersebut memiliki hasil tidak konsisten, membuat peneliti tertarik dan berkeinginan melaksanakan penelitian kembali tentang pengaruh audit internal terhadap tingkat kasus tindak korupsi di pemerintah daerah di Indonesia.

Berdasarkan fenomena dan penjelasan yang telah diuraikan diatas, penelitian dilakukan untuk mengungkapkan tingkat korupsi di pemerintah daerah Indonesia dengan menggunakan beberapa faktor yang diindikasikan dapat mempengaruhinya, antara lain audit internal pemerintah, penegakan hukum, dan opini audit. Penelitian ini berjudul "Analisis Faktor-Faktor Tingkat Korupsi di Pemerintahan Daerah Indonesia".

I.2 Perumusan Masalah

Masalah korupsi yang terjadi pada lingkup pemerintah daerah di Indonesia menjadi fokus dari penelitian ini, peneliti juga menganalisis adanya faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi tingkat terjadinya kasus korupsi diantaranya adalah audit internal pemerintah, penegakan hukum dan opini audit. Adapun rumusan masalah yang dibentuk pada penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara audit internal pemerintah terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh antara penegakan hukum terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh antara opini audit terhwdpadap tingkat korupsi di pemerintah daerah Indonesia?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang sudah dijabarkan oleh penlusi, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji pengaruh antara audit internal pemerintah terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah Indonesia.

2. Menguji terkait pengaruh antara penegakan hukum terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah Indonesia.
3. Menguji pengaruh antara opini audit terhadap tingkap korupsi di pemerintah daerah Indonesia.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasar pada tujuan dari penelitian yang sudah dijelaskan oleh peneliti di atas, maka peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis kepada banyak pihak, manfaat tersebut antara lain :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan, dimana dalam penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi di Indonesia, Penelitian ini juga merupakan bentuk pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel audit internal pemerintahan, penegakan hukum dan opini audit dan periode sampel penelitian yaitu 2020.
2. Manfaat Praktis
   1) Bagi Pemerintah Daerah

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan landasan untuk pemerintah mencari solusi dan memberlakukan peraturan guna mencegah dan memberantas tindakan korupsi. Pemerintah diharapkan dapat menerapkan prinsip transparan dan akuntabel dalam menjalankan urusan pemerintahan. Selain itu, pemerintah juga harus membuat dukungan hukum terhadap auditor internal yang memaksa mereka untuk melaporkan setiap terdapat temuan korupsi dalam pelaksanaan auditnya kepada dewan, Auditor-Jenderal Federasi dan lembaga anti-korupsi.
   2) Bagi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKB)

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi untuk BPKP agar semakin meningkatkan upaya dalam melakukan audit pemerintahan sehingga dapat mencegah peningkatan terjadinya korupsi di lingkup pemerintah daerah.
   3) Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan kepada aparat penegak hukum dalam menerapkan pengawasan dan penindakan yang tegas kepada para praktisi korupsi sehingga upaya untuk menangani kasus korupsi di Indonesia dapat dilakukan dengan optimal.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap penelitian ini akan dapat menjadi sumber informasi terkait penelitian dengan topik dan variabel yang sama untuk dapat dikembangkan dan menjadi pertimbangan.